

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zamzami Saleh

NIM : 088 14 2130

Tempat/tanggal lahir : Padang/ 13 Agustus 1989

Program Studi : Hukum Keluarga (*al-Ahwal al-Syakhshiyah*)

Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis saya yang berjudul “***Ihtiyath menurut Hukum Islam dan Penerapannya pada Kompilasi Hukum Islam buku I tentang Hukum Perkawinan***” adalah benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan seperlunya.

Padang, 20 Juli 2016

Saya yang menyatakan,

Zamzami Saleh

PERSETUJUAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH

TESIS dengan judul “*IHTIYATH* MENURUT HUKUM ISLAM DAN PENERAPANNYA PADA KOMPILASI HUKUM ISLAM BUKU I TENTANG HUKUM PERKAWINAN“ yang ditulis oleh Zamzami Saleh NIM 088142130 telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Tesis yang dilaksanakan tanggal 24 Agustus 2016.

Demikian untuk dimaklumi.

Padang, Agustus 2016

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Edi Safri

Alfadli, M.Ag

Anggota

Dr. Zulkarnaini, M.Ag

Dr. Firdaus, M.Ag

Dr. Ikhwan, SH., M.Ag

Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum

Diketahui oleh Direktur

Prof. Dr. Edi Safri
NIP. 195509181982031003

TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543/u/1987, kecuali beberapa pengecualian yang dipandang perlu.

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ض	Dl	ن	N
ح	H	ط	Th	و	W
خ	Kh	ظ	Zh	ه	H
د	D	ع	'	ء	'
ذ	Dz	غ	Gh	ي	Y
ر	R	ف	F		

Catatan:

1. Konsonan yang bertasydid ditulis rangkap, seperti kata: رَبَّنَا ditulis *rabbana*
2. Vokal panjang (*mad*) *fathah* (baris di atas), *kasrah* (baris di bawah), dan *dlammah* (baris di depan) ditulis a, i, u, seperti kata: المعروف ditulis *al-ma'ruf*

3. Kata sandang alif dan lam, baik diikuti oleh huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah* ditulis “al” di awalnya, seperti kata: الطلاق ditulis *al-Thalaq* dan المرأة ditulis *al-Mar’ah*
4. *Ta’ marbutah* bila terletak di akhir kata, ditulis “h”, seperti: البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila mendapatkan harkat, ditulis “t”, seperti: الشريعة المطهرة ditulis *al-syari’at al-muththahharah*.
5. Hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata ditransliterasikan dengan apostrof (‘). Adapun hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab, huruf hamzah menjadi alif.
6. Nama atau kata yang dirangkai dengan kata Allah ditulis menjadi satu, seperti: رسول الله ditulis Rasulullah
7. Kata yang diserap secara baku dalam bahasa Indonesia, ditulis dengan ejaan indonesia, seperti: صلاة ditulis salat, فقه ditulis fikih
8. Untuk nama-nama kota yang sudah populer dalam bahasa latin, ditulis sesuai dengan nama populer tersebut, seperti: القاهرة ditulis Cairo
9. Singkatan:

CD	= Compact Disc
H.	= Hijriah
H.R.	= Hadis Riwayat
h.	= Halaman
M.	= Masehi
Q.S.	= Qur’an Surah
RA	= Radhiyallahu Anhu

SAW = Shallallahu Alaihi Wasallam

SWT = Subhanahu Wa Ta'ala

Terj. = Terjemahan

tn. = Tanpa nama

tp. = Tanpa penerbit

tt. = Tanpa tahun

ttp. = Tanpa Tempat

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya untuk Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, ahli baitnya, para sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di akhirat kelak, aamiin.

Tesis yang berjudul ***Ihtiyath* menurut Hukum Islam dan Penerapannya pada Kompilasi Hukum Islam buku I tentang Hukum Perkawinan** adalah karya tulis ilmiah dan merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Syariah pada Program Studi Hukum Keluarga (*al-Ahwal al-Shakhshiyah*), Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik penulis, ayahanda Drs. H. Zuarlis Saleh, SH dan ibunda Asmiarti, BA, serta saudara-saudari penulis yang senantiasa mendukung dan memberikan bantuan kepada penulis yaitu, uni dr. Elfi Fadhliyah Saleh, bang Zuhratus Saleh, M.Si, Amalina Silvia Saleh, SH, dan Zamharir Saleh. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar dan sanak famili yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis.

Terkhusus ucapan terimakasih penulis kepada:

1. Rektor IAIN Imam Bonjol Padang, Bapak Dr. H. Eka Putra Wirman, MA, para Wakil Rektor, dan seluruh karyawan/wati yang telah memberikan kesempatan

kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang.

2. Direktur Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, Bapak Prof. Dr. Edi Safri, wakil direktur, ketua program studi Hukum Keluarga beserta staff.
3. Bapak Dr. Ikhwan, SH., M.Ag. selaku penasehat akademik sekaligus pembimbing 1 penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang telah membimbing dan memberikan masukan berharga kepada penulis selama mengikuti aktifitas pendidikan di Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, dan ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum. sebagai pembimbing 2 penulis yang telah meluangkan waktunya membimbing penulis dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini. Terima kasih pula kepada Bapak Dr. H. Zulkarnaini, M.Ag dan Dr. Firdaus, M.Ag sebagai penguji 1 dan penguji 2 dalam sidang munaqasyah tesis yang telah memberikan banyak masukan berharga untuk tesis ini.
4. Bapak dan Ibu dosen yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan pendidikan di program studi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang. Kepala Perpustakaan Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang yang telah bermurah hati meminjamkan beberapa literatur sebagai referensi dalam penulisan tesis ini. Tidak lupa juga kepada seluruh karyawan/wati Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan layanan administrasi
5. Teman-teman seperjuangan penulis di lokal Hukum Keluarga (HK) A dan B angkatan 2014

6. *Uda-uda, uni-uni*, kawan-kawan, dan *adiak-adiak* yang tergabung di bawah AMR (Ustadz Zul, Uni Etri, Nopriandi, Zulfikar, Fadhil, Teguh, Hanafi, Ijup, Ishaq, Cipunk, Wiwi), Surau Tuo Institute Yogyakarta (Da Inyiaq Ridwan Muzir, Uni Devi, Yazid, Robi, Desip, Edi, Ii), terkhusus penghuni surau tuo AMR yang telah menjadi sahabat pelepas lelah dalam proses penulisan tesis ini.
7. Kanda, yunda, sahabat-sahabat kader Pelajar Islam Indonesia (PII) Sumatera Barat (Da Hen, Usti, Saif, Izil, Dila, Dina, Suci, Iid, Tete) yang telah bersedia meminjamkan markasnya kepada penulis sebagai tempat *uzlah* dalam proses penulisan tesis ini, serta memberikan dukungan yang luar biasa bagi penulis dalam proses penyelesaian studi di Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang.
8. Pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri dan senantiasa meminta taufik-Nya agar tesis ini menjadi amal jariyah yang bermanfaat bagi penulis. Penulis meminta maaf jika dalam tesis ini terdapat kesalahan dan kekeliruan. Penulis membuka pintu seluas-luasnya untuk kritik dan saran demi perbaikan serta kebermanfaatan tesis ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi penulis sendiri. *Aamiin Yaa Rabbal Alamiin.*

Padang, 20 Juli 2016

Penulis

Zamzami Saleh

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEORISINILAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH.....	iii
TRANSLITERASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Definisi Operasional	11
E. Metode Penelitian	14
F. Kajian Terdahulu yang Relevan	19
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	23
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Islam	23
B. Kompilasi Hukum Islam	62

BAB III IHTIYATH MENURUT HUKUM ISLAM	77
A. Pengertian <i>Ihtiyath</i> menurut Hukum Islam	77
B. Pembagian <i>Ihtiyath</i>	85
C. Sebab-Sebab <i>Ihtiyath</i>	91
D. Kehujjahan <i>Ihtiyath</i> dalam Hukum Islam	96
E. Syarat <i>Ihtiyath</i>	117
F. Kaidah Fikih tentang <i>Ihtiyath</i>	121
G. Bentuk-Bentuk Aplikasi <i>Ihtiyath</i> dalam Hukum Islam.....	122
BAB IV IHTIYATH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM BUKU I	
TENTANG HUKUM PERKAWINAN	131
A. Urgensi <i>Ihtiyath</i> dalam Hukum Perkawinan	131
B. Penerapan <i>Ihtiyath</i> dalam Kompilasi Hukum Islam buku I tentang Hukum Perkawinan	137
BAB V PENUTUP.....	174
A. Kesimpulan.....	174
B. Saran.....	176

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “*Ihtiyath* menurut Hukum Islam dan Penerapannya pada Kompilasi Hukum Islam buku I tentang Hukum Perkawinan.” Ditulis oleh Zamzami Saleh, NIM: 088142130, Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, 2016. Judul ini dimaksudkan untuk mengkaji pandangan hukum Islam terhadap *ihtiyath* dan penerapannya pada Kompilasi Hukum Islam buku I tentang hukum perkawinan.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana rumusan *ihtiyath* menurut hukum Islam dan bagaimana penerapannya pada Kompilasi Hukum Islam buku I tentang hukum perkawinan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui rumusan *ihtiyath* menurut hukum Islam, dan (2) untuk mengungkap dan mengemukakan penerapan *ihtiyath* pada Kompilasi Hukum Islam buku I tentang hukum perkawinan. Penelitian ini bercorak *library research* (penelitian kepustakaan). Sumber data berupa kitab-kitab, buku-buku, dan dokumen-dokumen seputar fikih, ushul fikih, dan kaidah fikih, serta Kompilasi Hukum Islam buku I tentang hukum perkawinan. Jenis data adalah kualitatif. Objek penelitian adalah rumusan *ihtiyath* dalam hukum Islam serta studinya terhadap Kompilasi Hukum Islam buku I tentang hukum perkawinan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terhadap kitab-kitab pokok ditambah dengan teks-teks lainnya. Analisa data menggunakan metode *content analysis*, sedangkan penyajian data dilakukan secara deskriptif.

Rangkaian studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa: (1) *Ihtiyath* adalah ‘*wazhifah* (alat) *syar’i* yang bertujuan untuk menghindarkan diri dari melakukan pelanggaran terhadap perintah *syari’* (pembuat syariat) ketika tidak sanggup untuk mengetahui hukumnya secara pasti atau *zhan* (kuat dugaan). Menurut mayoritas ulama, *ihtiyath* dapat dijadikan sebagai *hujjah* dalam penetapan hukum Islam dan sebagai argumen dalam menguatkan (*tarjih*) salah satu pendapat. Ia dapat diterima sebagai bagian dari hukum Islam selama memenuhi persyaratannya dan tidak bertentangan dengan dalil utama hukum Islam. *Ihtiyath*, dalam aplikasinya, dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti: menetapkan hukum dengan hal yang lebih yakin, tidak mengambil sikap ketika keraguannya begitu kuat (*tawaqquf*), tidak mengambil *rukhsah* yang diperselisihkan status hukumnya, keluar dari khilafiyah ulama mujtahid, dan mengambil hukum yang lebih banyak, lebih berat, dan lebih kuat. (2) Kompilasi Hukum Islam buku I tentang hukum perkawinan secara garis besar telah memuat materi hukum yang sejalan dengan prinsip *ihtiyath*. Beberapa buktinya adalah diadopsinya beberapa aturan perkawinan yang memiliki prinsip *ihtiyath* seperti: Diberlakukannya azas monogami dalam perkawinan dan pengetatan poligami. *Ihtiyath* dijadikan alasan untuk menguatkan pendapat ulama yang menyatakan bahwa azas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Poligami tetap diberikan peluang dengan alasan kemaslahatan, tetapi tidak dianggap sebagai azas perkawinan, sehingga kebolehanya diikuti dengan syarat yang ketat, salah satu alasannya adalah karena *ihtiyath*. Diwajibkannya saksi dalam perkawinan dengan persyaratan yang ketat juga merupakan pendapat fikih yang lebih *ihtiyath* dan ditransformasikan ke dalam Kompilasi Hukum Islam buku I tentang hukum

perkawinan. Status nikah tidak tercatat adalah sah, tetapi tidak memiliki kekuatan dan kepastian hukum. Pendapat ini dianggap *ihtiyath* saat ini, karena sosialisasi Kompilasi Hukum Islam buku I tentang hukum perkawinan yang masih belum optimal. Kompilasi Hukum Islam buku I tentang hukum perkawinan menutup pernikahan beda agama, meskipun pendapat fikih membuka peluang bagi pria muslim untuk menikahi perempuan ahli kitab. Pendapat ini adalah *ihtiyath* untuk saat ini. Diwajibkannya saksi dalam rujuk dengan alasan *ihtiyath*, karena rujuk memiliki akibat yang sama dengan nikah, yaitu menghalalkan apa yang sebelumnya haram, sehingga harus *ihtiyath*.